

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sejatinya diplomasi budaya memang telah berperan dalam hubungan Indonesia dan Arab Saudi dikarenakan adanya fondasi kultural dan keagamaan yang melekat pada kedua negara. Peran yang diambil oleh diplomasi budaya ini sendiri adalah sebagai instrumen nonformal yang mampu menjangkau ruang-ruang perlindungan PMI perempuan yang tidak dapat ditembus oleh diplomasi formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi budaya berperan sebagai instrumen *soft power* Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran perempuan ilegal di Arab Saudi. Peran ini terwujud melalui beberapa pendekatan yaitu pemanfaatan identitas keislaman yang dimiliki kedua negara, keterlibatan jaringan ulama dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dalam proses negosiasi diyat, pelaksanaan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Melalui pendekatan-pendekatan tersebut diplomasi budaya tampak membuka ruang dialog yang lebih dalam dan memiliki potensi untuk turut mendukung upaya Indonesia dalam menangani sejumlah kasus pekerja migran perempuan. Dengan demikian, diplomasi budaya tidak semata berfungsi sebagai sarana promosi budaya, melainkan juga dapat dipandang sebagai salah satu jalur yang dapat digunakan dalam mendukung prinsip *human security*.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah keterbatasan yang menjadikan diplomasi budaya tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi atas persoalan pekerja migran perempuan ilegal di Arab Saudi. Sifatnya yang persuasif membuat diplomasi budaya tidak memiliki daya ikat untuk mengubah kebijakan, menghapus sistem kafala, atau mengintervensi proses hukum yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Arab Saudi. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas institusional dan jangkauan pelaksana di lapangan turut menyumbang tantangan tersendiri ditambah kenyataan bahwa pendekatan ini masih cenderung bersifat reaktif ketimbang antisipatif. Oleh karena itu, diplomasi budaya akan lebih optimal apabila diposisikan sebagai instrumen pendukung yang melengkapi diplomasi formal, kerja sama bilateral, serta kebijakan perlindungan pekerja migran yang lebih komprehensif.

4.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan terutama dalam hal pengumpulan data dan penerapan konsep serta teori yang relevan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kesulitan dalam mengelaborasi keterkaitan antara hasil analisis dari satu konsep dengan konsep lainnya secara lebih mendalam. Selain itu, terbatasnya referensi yang berhasil dikumpulkan turut berdampak pada kedalaman analisis yang dapat dicapai. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dengan tema sejenis diharapkan dapat melakukan kajian pustaka yang lebih mendalam serta mengeksplorasi metode penelitian

alternatif guna memperoleh hasil yang lebih menyeluruh. Adapun saran terkait tema penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, bagi pemerintah Indonesia khususnya perwakilan Indonesia di wilayah terkait, penelitian ini menyarankan agar diplomasi budaya diposisikan secara eksplisit sebagai komponen strategis dalam sistem perlindungan TKI bukan hanya sebagai kegiatan promosi budaya yang terpisah dari agenda perlindungan.
- b. Kedua, penelitian ini menyarankan agar keberhasilan-keberhasilan diplomasi budaya yang telah dicapai termasuk kepercayaan yang dibangun melalui identitas Islam bersama, pengiriman jamaah haji terbesar di dunia, dan kontribusi ulama Nusantara di Tanah Suci dijadikan modal bargaining position yang lebih tegas. Hal tersebut merupakan upaya dalam mendorong reformasi sistem kafalah untuk sektor domestik, mekanisme *mandatory consular notification* sebelum eksekusi, dan peningkatan standar perlindungan TKI dalam perjanjian bilateral yang mengikat.
- c. Ketiga, yaitu meningkatkan peran NU dan Muhammadiyah dalam perlindungan PMI dari yang selama ini reaktif menjadi sistem pendampingan yang lebih proaktif. PCIM dan PCINU di Arab Saudi memiliki potensi besar sebagai jaringan deteksi dini dan pusat advokasi bagi PMI ilegal yang tidak memiliki akses ke perwakilan resmi Indonesia.